

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dan bea cukai menjadi penyumbang terbesar pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 dengan nilai Rp1.016 triliun atau 78,64 persen dari keseluruhan pendapatan. Dari angka Rp1.016 triliun tersebut, Rp885 triliun di antaranya berasal dari pajak dan sisanya dari bea cukai ([www.antaranews.com](http://www.antaranews.com)).

Salah satu pajak yang dibebankan pemerintah kepada masyarakatnya adalah pajak penghasilan (PPh). Menurut Djoko Muljono (2006: 27), pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Namun pajak penghasilan yang dibahas dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 21. Menurut Waluyo (2011:201) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, Dana Pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak penghasilan berpangkal pada subjek pajaknya. Menurut Waluyo (2011:99) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak meliputi: orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap. Dalam penelitian ini Subjek pajak Orang Pribadi yang akan dibahas adalah pegawai tetap.

Sebelum penghasilan dihitung, penghasilan selama setahun harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6 ayat (3) UU PPh.

Di Indonesia Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sudah beberapa kali mengalami penyesuaian. Pertama kali terjadi pada tahun 1993 dengan terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai diberlakukan pada tahun 1994. Perubahan kedua terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1994 yang efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Setelah dua kali mengalami perubahan pada tahun 1994, perubahan tersebut kembali terjadi sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No.

361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 Tahun 2008), dan yang terakhir pada tahun 2012 (PMK No 162/PMK.011/2012).

Alasan pemerintah melakukan perubahan PTKP adalah untuk mengimbangi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Upaya ini diharapkan akan menjadi langkah ampuh pemerintah untuk menjaga target penerimaan negara. Pemerintah melakukan peningkatan jumlah PTKP ini agar daya beli masyarakat meningkat dan mengurangi kemiskinan yang terjadi (ortax.org).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2011) dengan judul "*Analisis Besarnya Pajak Penghasilan Terutang Akibat Perubahan Regulasi Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laba Rugi Perusahaan (Studi Pada CV. Bagus Karya Di Sorowako)*" diperoleh kesimpulan bahwa terdapat selisih yang cukup besar terhadap jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh pegawai dalam perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Parnika (2013) dengan judul "*Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak*" diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Walaupun terjadi kenaikan PTKP pada tahun 2009 dengan berubahnya PMK No.137/PMK.03/2005 menjadi UU No.36 Tahun 2008, peningkatan penerimaan pajak yang paling besar justru terjadi pada tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan PMK No.162/PMK.011/2012."**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai suatu perusahaan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis di kemudian hari.

3. Bagi Pegawai

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan lebih dalam mengenai perhitungan PPh Pasal 21 kepada para pegawai yang menjadi Subjek pajak di sebuah perusahaan.